

ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG IDENTIFIKASI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA TRAFFICKING (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)



Oleh: NYAWIJI NINGASTUTI HARIYATI (04400024)

law

Dibuat: 2009-01-15 , dengan 3 file(s).

Keywords: Trafficking, Identifikasi alat bukti, Yuridis sosiologis

Tindak pidana trafficking adalah merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan tuhan, merebut kemerdekaan seseorang, khususnya disini adalah seorang perempuan yang sering menjadi korban, yang disebabkan berbagai penyebab seperti ekonomi, lingkungan dan sifat perempuan, Tindak pidana ini sering terjadi disekitar kita, akan tetapi kita sulit untuk mengetahuinya karena biasanya dalam tindak pidana trafficking ini pelaku sudah mempersiapkan modus yang sangat rapi dan terorganisir mulai dari pelaku tahap perekrutan sampai pelaku tahap eksploitasi termasuk para pengguna yang melakukan persetujuan dengan korban dan tidak semua pelaku dikenakan sanksi hukum.

Polresta Malang dalam periode tahun 2007 sampai Juni 2008 telah menangani 3 (tiga) kasus tindak pidana Trafficking yang semuanya terjadi pada perempuan dalam bentuk eksploitasi seksual. Khusus untuk ketiga kasus tersebut tidaklah mudah untuk mengidentifikasi alat bukti karena korban sendiri merasa takut untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk menindak para pelaku sesuai hukum, karena pada umumnya korban trafficking juga menstimulasi pelaku untuk memperdagangkan dirinya.

Kesimpulannya adalah trafficking sulit untuk dihentikan walaupun ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena faktor penyebab belum dapat diatasi dan modus yang sangat rapi, tidak semua pelaku yang terlibat diberikan sanksi hukum dan korban yang takut memberikan keterangan membuat sulit untuk mengidentifikasi alat bukti.

Trafficking crime is one of the worse treatment forms of violation on the humans' dignity and prestige as God's creatures, grabbing individual freedom, especially a woman, who often to become a victims, because of many causal factors such as economy, environment and women nature.

This crime often happens around us, but it is hard for us to recognize it because the criminal usually has prepared a very neat and organized modus start from the recruitment until the exploitation stages, includes the user that conduct a copulation with the victim and not all criminals punishable.

Polresta of Malang in period 2007 to June 2008 has handled 3 (three) cases of Trafficking, which all of them are happened on women in the form of sexual exploitation. Special for those three cases, it is not easy to identify the evidence. Because the victim self feels afraid to give the information needed to take action against the criminals according the prevailed law. It is because the victims generally also stimulate the criminal to sell her.

The conclusion is trafficking is hard to be stopped. Notwithstanding a specific law arranging this

criminal action that is Law number 21 year 2007 about The Eradication of Trafficking Crime, and because of the causal factor cannot be handled yet and the modus that very neat, not all the involved criminal punishable and the victims, who afraid to give information, makes it hard to identify the evidence.